



Bupati Subang

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 421.1/Kep.608-0rg/2007

TENTANG

**PENETAPAN STATUS NEGERI TAMAN KANAK-KANAK (TK) PEMBINA AL-HAMID
KECAMATAN BLANAKAN KABUPATEN SUBANG**

BUPATI SUBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Bab XIV Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap satuan Pendidikan formal dan non formal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Subang memberi atau mencabut izin pemberian satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa untuk terselenggaranya izin sebagaimana tersebut pada huruf " a " dan " b " di atas, dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan, maka perlu adanya Penetapan Status Negeri Unit Sekolah Baru (USB) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang ;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf "c" di atas, dipandang perlu menetapkan Status Negeri Taman Kanak-kanak (TK) Pembina Al-Hamid Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang dengan Keputusan Bupati Subang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Bidang Pendidikan ;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Daerah ;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;


9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 130-67 Tahun 2002, tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang ;
14. Keputusan Bupati Subang Nomor 118/KEP-50.Pem/2004, tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang Nomor 421.1/1386/Disdik-2007, tanggal 26 Oktober 2007, tentang Permohonan Status Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Status Negeri Taman Kanak-kanak (TK) Pembina Al-Hamid Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
- KETIGA** : Keputusan ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal : 19-12-2007



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
3. Gubernur Jawa Barat di Bandung ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat ;
5. Badan Koordinator Wilayah di Purwakarta ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Subang ;
7. Kepala Bawasda Kabupaten Subang ;